



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/445/B.06/HK/2021

TENTANG

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN LOKASI DAN PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 112+185

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :BP.0603-Db/722.1 Tanggal 9 Juli 2021 Hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang di Provinsi Lampung.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: AT.02.01/1444-18/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Hal Rekomendasi Pembaharuan Penetapan Lokasi untuk Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.
- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 sampai dengan STA. 112+185, berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap capaian pelaksanaannya telah terealisasi seluas $\pm 1.553,77$ Ha (lebih kurang seribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tujuh hektar) atau setara dengan 97,35% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh lima persen) yang telah dibebaskan, dan masih terdapat $\pm 33,68$ Ha (lebih kurang tiga puluh tiga koma enam puluh delapan hektar) yang belum terealisasi dan belum dibebaskan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan bahwa dalam hal penetapan lokasi atau perpanjangan penetapan lokasi atau pembaruan penetapan lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya penetapan lokasi atau perpanjangan penetapan lokasi atau pembaruan penetapan lokasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN LOKASI DAN PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 112+185.**

KESATU : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Dan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 112+185, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Dan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 112+185 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal berakhirnya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi yang berkenaan.

KETIGA : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Dan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 112+185 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah:

1. Kabupaten Lampung Tengah seluas ± 4,72 Ha (lebih kurang empat koma tujuh puluh dua hektar) yang melintasi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar.

2. Kabupaten Tulang Bawang seluas ± 23,56 Ha (lebih kurang dua puluh tiga koma lima puluh enam hektar) yang melintasi Kampung Ujung Gunung, Kampung Kagungan Rahayu, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala.
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas ± 4,56 Ha (lebih kurang empat koma lima puluh enam hektar) yang melintasi Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung, Tiyuh Bujung Dewa dan Tiyuh Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa, Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga, Tiyuh Kibang Budi Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
4. Kabupaten Mesuji seluas ± 0,84 Ha (lebih kurang nol koma delapan puluh empat hektar) yang melintasi Desa Gedung Boga, Desa Rejo Mulyo, Desa Margo Bakti, Desa Gedung Sri Mulyo, Desa Rejo Binangun dan Desa Wira Bangun Kecamatan Way Serdang, Desa Mulya Agung dan Desa Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang.

KEEMPAT : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terhadap:

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/515/B.05/HK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 sampai dengan STA. 40+000 yang berakhir pada Tanggal 29 Oktober 2020.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/101/B.05/HK/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang berakhir pada Tanggal 21 Januari 2021.
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/180/B.05/HK/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 sampai dengan STA. 112+185 yang berakhir pada Tanggal 18 Februari 2021.

KELIMA : Penambahan Jangka Waktu Pembaruan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terhadap:

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/678/B.V/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 sampai dengan STA. 40+000, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/567/B.05/HK/2018 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 00+000 sampai dengan STA. 40+000 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2020;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/59/B.05/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/354/B.05/HK/2019 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/95/B.05/HK/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 sampai dengan STA. 112+185 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/353/B.05/HK/2019 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 sampai dengan STA. 112+185 yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dan Diktum Kelima merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUHUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-08-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
9. Bupati Mesuji di Brabasan;
10. Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Bandar Lampung;
11. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 445 /B.06/HK/2021
TENTANG
PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN DAN
PEMBAHARUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA.
00+000 SAMPAI DENGAN STA. 112+185.

PETA LOKASI

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN DAN PEMBAHARUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-
PEMATANG PANGGANG STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 112+185



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI